SKRIPSI

PERAN KEPALA DESA DALAM MENDUKUNG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA ANSANG KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Christia Nika Belia
NIM E1032221029

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

SKRIPSI

PERAN KEPALA DESA DALAM MENDUKUNG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA ANSANG KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh:

Christia Nika Belia
NIM.E1032221029

FAKULTAS ILMU ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN KEPALA DESA DALAM MENDUKUNG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA ANSANG KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Christia Nika Belia

NIM. E1032221029

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dhidik Apriyanto, S.E., M.Si
NIP.197604052006041001

Tanggal: 10 Juni 2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Silverius Tey Seran, S.STP., M.A.P
NIP.199110022012061003

Tanggal: 10 Juni 2026

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN KEPALA DESA DALAM MENDUKUNG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA ANSANG KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK

Oleh:

Christia Nika Belia

NIM. E1032221029

Dipertahankan di	:	Pontianak
Pada Hari/Tanggal	:	Senin, 13 Juli 2026
Waktu	:	10.00 WIB
Tempat	:	Ruang Sidang 4

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dhidik Apriarto, S.E., M.Si	Silverius Tey Seran, S.STP., M.A.P
NIP. 197604052006041001	NIP. 199110022012061003
Penguji Utama	**Penguji Pendamping**
Martinus, S.Sos., M.Si	Bima Sujendra, S.IP., M.Si
NIP. 197212272006041002	NIP. 198805072014041002

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa sebagai penasihat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ansang, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan BUMDes yang belum berjalan optimal meskipun telah dibentuk dan kembali diaktifkan oleh pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BUMDes, anggota BUMDes, Ketua BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Ansang. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa telah menjalankan perannya sebagai penasihat melalui pemberian arahan, dukungan administrasi, bantuan modal, dan keterlibatan dalam pembentukan kepengurusan BUMDes. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum berjalan dengan baik. Masih terdapat kurangnya pelibatan BPD dalam proses musyawarah, pembinaan yang dilakukan belum berjalan secara formal dan rutin, serta komunikasi dan koordinasi yang belum konsisten antara kepala desa dan pengurus BUMDes. Selain itu, BUMDes juga masih menghadapi kendala dalam pengelolaan usaha dan pemasaran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa sebagai penasihat dalam pengelolaan BUMDes di Desa Ansang telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Peran Kepala Desa, Penasihat, BUMDes.

ABSTRACK

This research aims to investigate the role of the village chief as a consultant in the administration of Village-Owned Enterprises (VOEs) in Ansang Village, Menyuke Subdistrict, Landak Regency. The research was driven by the inadequate administration of VOE, although it was initiated and later reinstated by the local authorities. This study employed a descriptive, qualitative research method. Data were collected through observations, interviews, and documentation. The research informants included the Village Head, Village Secretary, Chairperson of VOEs, VOEs members, Chairperson of the Village Consultative Body (VCB), community leaders, and residents of Ansang Village. Data were analyzed using the Miles and Huberman model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the village head has served as an advisor by providing guidance, administrative support, and financial assistance, and by participating in the establishment of the VOEs management structure. However, the implementation of this role has not yet been optimal. The VCB remains insufficiently involved in deliberative processes, formal and regular capacity-building activities have not been adequately implemented, and communication and coordination between the village head and VOE management remain inconsistent. In addition, VOEs continues to face challenges in business management and marketing. Based on these findings, it can be concluded that the village head's role as an advisor in VOEs management in Ansang Village has been implemented but remains suboptimal.

Keywords: Village Head's Role; Advisor; Village-Owned Enterprises

RINGKASAN SKRIPSI

BUMDes merupakan salah satu lembaga usaha desa yang dibentuk untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaannya, kepala desa memiliki peran sebagai penasihat sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan BUMDes. Peran tersebut meliputi pemberian arahan, pertimbangan, pembinaan, serta dukungan terhadap kegiatan BUMDes. Namun, dalam pelaksanaannya BUMDes Desa Ansang belum berjalan secara optimal sehingga diperlukan penelitian mengenai peran kepala desa sebagai penasihat dalam pengelolaan BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa sebagai penasihat dalam pengelolaan BUMDes di Desa Ansang, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BUMDes, anggota BUMDes, Ketua BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Ansang. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa telah menjalankan perannya sebagai penasihat dalam pengelolaan BUMDes melalui pemberian arahan, bantuan administrasi, dukungan modal, serta keterlibatan dalam pembentukan kepengurusan BUMDes. Pada indikator pelaksanaan kewenangan dan kewajiban, kepala desa dinilai aktif dalam memberikan arahan dan membantu

pengelolaan BUMDes. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pelibatan BPD dalam proses musyawarah pembentukan BUMDes.

Pada indikator kesesuaian dengan ketentuan, kepala desa telah menjalankan tugas sebagai penasihat dengan memberikan saran dan pembinaan kepada pengurus BUMDes. Akan tetapi, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya dijalankan karena BUMDes belum berjalan dengan baik dan pembinaan yang dilakukan masih terbatas. Pada indikator pelaksanaan fungsi, kepala desa memberikan dukungan berupa arahan, bantuan modal, serta membantu pengajuan proposal BUMDes. Namun, pembinaan yang dilakukan masih bersifat informal dan belum dilaksanakan secara rutin melalui forum resmi. Pada indikator perilaku dalam menjalankan peran, kepala desa dinilai cukup aktif terutama pada tahap awal pembentukan BUMDes.

Akan tetapi, komunikasi dan koordinasi dengan pengurus BUMDes belum berjalan secara konsisten sehingga masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya pengelola toko dan kesulitan dalam pemasaran usaha BUMDes. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa sebagai penasihat dalam pengelolaan BUMDes di Desa Ansang telah dijalankan, tetapi belum optimal dalam pelaksanaannya.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Christia Nika Belia

NIM : E1032221029

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Pontianak, 13 Juni 2026

Saya yang membuat pernyataan ini



Christia Nika Belia

NIM.E1032221029

MOTO

Moto:

Filipi 4:13

"Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku"

PERSEMBAHAN

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, penyertaan, kasih, dan kekuatan yang senantiasa diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta peneliti, yang selalu menjadi sumber kekuatan, semangat dan doa dalam setiap langkah kehidupan peneliti. Terima kasih karena selalu percaya, mendoakan, dan mendampingi peneliti dalam setiap proses hingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan ini. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya cinta dan ketulusan yang telah diberikan selama ini. Skripsi ini menjadi salah satu bentuk rasa terima kasih dan kebanggaan peneliti untuk kedua orang tua tercinta.
2. Saudara kandung peneliti, Abang Edo dan Adik Vane, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan yang selalu menjadi penguat bagi peneliti dalam menyelesaikan pendidikan ini.
3. Keluarga peneliti, Nenek, Uwa lepcin, Uwa Ayek, yang selalu memberikan doa, perhatian, serta dukungan kepada peneliti, baik dalam bentuk dukungan moral maupun material selama proses perkuliahan hingga bisa menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas kasih saying, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan kepada peneliti.
4. Teman dekat peneliti, Adel, Windy, Rosa, dan Mishel yang selalu hadir menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, serta menemani peneliti

selama menajalani kehidupan di perantauan ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan peneliti, suka, duka, canda, dan tawa bersama-sama. Bersama kalian, peneliti tidak hanya memperoleh dukungan dan semangat, tetapi juga bersama-sama bertumbuh dalam iman dan menjalani setiap proses kehidupan dengan penuh penghargaan.

5. Kepada Elisa, Ellen, Liza, Widya, Deni, Rahmad yang juga menjadi teman semasa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dukungan, serta pengalaman yang telah dilalui bersama.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul "Peran Kepala Desa di Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat awal untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Tanjungpura.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan hambatan. Namun, berkat dukungan, bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Elyta, M.Si Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Rupita, M.Kes selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Dr. Erdi, M.Si selakuWakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.

6. Bapak Bima Sujendra, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memudahkan dan membantu selama perkuliahan.
7. Ibu Rulida Yuniarsih, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.
8. Bapak Dhidik Aprianto, SE., M.Si selaku Pembimbing utama dan Bapak Silverius Tey Seran, S.STP., M.A.P selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan kemudahan dan arahan, memotivasi dan bimbingan selama proses penulisan ini, baik secara metodologi penelitian serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penulisan ini.
9. Bapak Martinus, S.Sos. M.Si selaku Penguji Utama dan Bapak Bim Sujendra, S.IP., M.Si selaku Penguji Kedua yang telah memberikan masukan dan saran-saran untuk menjadikan skripsi ini lebih baik.
10. Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik FakultasIlmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah membantu dan memberikan dukungan selama dalam usaha perkuliahan.
11. Informan yang telah bersedia memberikan bantuan berupa informasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman Angkatan 2022 dan teman-teman Program Studi Sosiologi Angkatan 2022, serta teman-teman dekat yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Berkat doa, dukungan, bantuan, perhatian, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti berharap segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Tuhan yesus. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyusunan maupun pembahasannya. Oleh karena itu, peneliti dengan terbuka mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Akhir kata, penelit berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca.

Penulis

Christia Nika Belia
E1032221029

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN i
ABSTRAK ii
ABSTRACK iii
RINGKASAN SKRIPSI iv
PERNYATAAN KEASLIAN vi
MOTTO vii
PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR GAMBAR xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Identifikiasi Masalah 13
1.3 Fokus Penelitian 13
1.4 Rumusan Masalah 13
1.6 Manfaat Penelitian 14
1.5 Tujuan Penelitian 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16
2.1 Definisi Konsep 16
2.1.1 Kepala Desa 16
2.1.2 Peran 18
2.1.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 20
2.2 Tinjauan Teori 21
2.2.1 Teori Peran Pemerintahan 21
2.3 Penelitian yang Relevan 25
2.4 Alur Pikir Penelitian 28
2.5 Pertanyaan Penelitian 31
BAB III METODE PENELITIAN 32
3.1 Jenis Penelitian 32

3.2 Langkah-langkah Penelitian 33
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 34
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 37
3.5 Teknik Pengumpulan Data 39
3.6 Alat Pengumpulan Data..... 41
3.7 Analisis Data..... 42
3.7.1 Keabsahan Data..... 42
3.7.2 Teknik Analisis Data..... 45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN..... 48
4.1 Desa Ansang..... 48
4.2 Kondisi Geografis 49
4.3 Kondisi Demografis 51
4.4 Visi dan Misi Desa Ansang 52
4.4.1 Visi Desa Ansang..... 52
4.4.2 Misi Desa Ansang..... 52
4.5 Struktur Organisasi 54
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 56
5.1 Keabsahan Data Kualitatif..... 56
5.1.1 Meningkatkan Ketekunan..... 57
5.1.2 Triangulasi Sumber..... 57
5.1.3 Triangulasi Teknik..... 58
5.1.4 Analisis Kasus Negatif..... 59
5.1.5 Member Check..... 60
5.2 Deskripsi Hasil Penelitian 60
5.2.1 Peran Kepala Desa sebagai Regulator..... 60
5.2.2 Peran Kepala Desa sebagai Dinamisator 63
5.2.3 Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator..... 69
5.3 Analisis..... 75
5.3.1 Analisis Peran Kepala Desa sebagai Regulator..... 75
5.3.2 Analisis Peran Kepala Desa sebagai Dinanisator 77
5.3.3 Analisis Peran Kepala Desa sebagai Regulator..... 82
BAB VI PENUTUP 86

6.1 Simpulan 86
6.2 Saran 88
6.3 Keterbatasan Penelitian 89
DAFTAR PUSTAKA 91

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian yang Relevan 28

Tabel 2.2 Alur Pikir Penelitian 31

Tabel 4.1 Struktur Badan Usaha Milik Desa Ansang 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Surat Keputusan BUMDes 6
Gambar 1.2 Gambar Berita Acara Musyawarah Desa Revitalisasi BUMDes Desa Ansang 9
Gambar 4.1 Peta Desa Ansang..... 51
Gambar 5.1 Proposal Dana BUMDes Ansang..... 69
Gambar Kos Pertanian BUMDes Ansang 71

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki peran strategis dalam mengelola pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai aktor utama yang menentukan arah kebijakan dan keberhasilan program-program desa. Oleh karena itu, peran kepala desa menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap program yang direncanakan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut (Widjaja 2014), kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kepala desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Menurut (Nurcholis 2011), kepala desa memiliki peran penting dalam menggerakkan pembangunan desa, memberdayakan masyarakat, serta mengelola potensi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kepala desa tidak hanya dilihat dari aspek jabatan formal, tetapi juga dari sejauh mana kepala desa mampu menjalankan perannya secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran tersebut tercermin dari

kemampuan kepala desa dalam mengoordinasikan perangkat desa, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta mengarahkan pelaksanaan program pembangunan agar dapat berjalan secara efektif.

Peran kepala desa mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap program-program desa. Kepala desa juga dituntut untuk mampu membangun kerja sama dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal desa, serta menciptakan kondisi yang mendukung keberhasilan pembangunan desa. (Siagian 2018), menyatakan bahwa peran pemimpin sangat menentukan keberhasilan organisasi, terutama dalam menggerakkan, mengarahkan, dan mengoordinasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa sangat bergantung pada sejauh mana kepala desa mampu menjalankan perannya secara aktif dalam mengelola sumber daya dan mengarahkan pelaksanaan program pembangunan.

Menurut (Adiwilaga 2018), peran pemimpin dalam pemerintahan tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas formal, tetapi juga mencakup kemampuan dalam mengarahkan, menggerakkan, dan mengoordinasikan seluruh sumber daya yang ada agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Oleh karena itu, keberhasilan program desa tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh bagaimana kepala desa menjalankan perannya secara aktif, responsif, dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat dalam proses pembangunan.

Peran kepala desa tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari tugas dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Ada pun tugas Kepala Desa adalah bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memiliki tugas, kepala desa juga memiliki kewajiban Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Kewajiban ini menjadi tolok ukur sejauh mana kepala desa dapat menjalankan perannya sebagai pemimpin yang efektif. Adapun kewajiban kepala desa meliputi:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan kehidupan demokrasi serta berkeadilan gender;
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
g. menjalin hubungan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;

h. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
i. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
j. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
k. mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
l. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
m. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
n. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
o. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
p. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
q. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
r. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban kepala desa dalam memberdayakan masyarakat dan mengembangkan perekonomian desa adalah melalui pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, kepala desa memiliki kedudukan sebagai penasihat dalam pengelolaan BUMDes. Ada pun kewenangan kepala desa sebagai penasihat meliputi:

a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana prcgram kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampairan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar desa dalam laporan keuangan;
g. menetapkan penerimaan alau pengesahan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Kewenangan tersebut selanjutnya diikuti dengan adanya tugas yang harus dijalankan oleh kepala desa sebagai penasihat dalam pengelolaan BUMDes, yang menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan BUMDes sebagai berikut:

a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
b. menelaah rancangan.rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengar: Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga;
d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;

e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
f. memberikan pertirnbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyau'arah Antar Desa; dan
h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

Dalam posisi tersebut, kepala desa tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional, melainkan sebagai penasihat yaitu berperan dalam memberikan nasihat, menelaah rencana kerja, serta memberikan dukungan terhadap keberlangsungan BUMDes.

Namun demikian, kedudukan kepala desa sebagai penasihat dalam struktur BUMDes tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawabnya dalam memberdayakan lembaga ekonomi desa. Hal ini menimbulkan dinamika tersendiri, di mana kepala desa tidak terlibat langsung dalam operasional BUMDes, tetapi

tetap memiliki peran strategis dalam memberikan arah, dukungan, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan BUMDes dapat berkembang. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan BUMDes dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari peran kepala desa dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pemberdayaan.

Berdasarkan kewajiban kepala desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kewajiban tersebut pada praktiknya tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan normatif. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di desa ansang, terdapat persoalan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban kepala desa dengan kondisi faktual di lapangan. Persoalan ini menjadi indikator penting untuk menilai bagaimana kepemimpinan kepala desa dijalankan dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa.

Gambar 1.1

Surat Keputusan BUMDes Desa Ansang

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA ANSANG

NOMOR 140/ /03/PEM/2025

TENTANG

PERSONIL MANAJEMEN DAN PENANDATANGAN SPESIMEN BANK BUMDesa "ANDEL NIBUKNG JAYA" KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ANSANG KABUPATEN LANDAK

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa "ANDEL NIBUKNG JAYA" DESA ANSANG KECAMATAN MENYUKE Kabupaten Landak.
b. Bahwa pasal 4 Anggaran Dasar BUM Desa "ANDEL NIBUKNG JAYA" DESA ANSANG KECAMATAN MENYUKE Kabupaten Landak.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus BUM Desa Ansang

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
f. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata cara Kerjasama di bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
j. Peraturan Bupati Landak Nomor 30 Tahun 2022 Tentang BUM Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Personil Manajemen BUM Desa "ANDEL NIBUKNG JAYA" DESA ANSANG KECAMATAN MENYUKE Kabupaten Landak sebagaimana terlampir.

KEDUA : Menetapkan nama-nama terlampir sebagai PENANDATANGAN SPESIMEN BANK.

KETIGA : Wewenang, Tugas Pokok dan fungsi Pengurus dan manajemen sesuai dengan yang tertuang di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa "ANDEL NIBUKNG JAYA" DESA ANSANG KECAMATAN MENYUKE Kabupaten Landak.

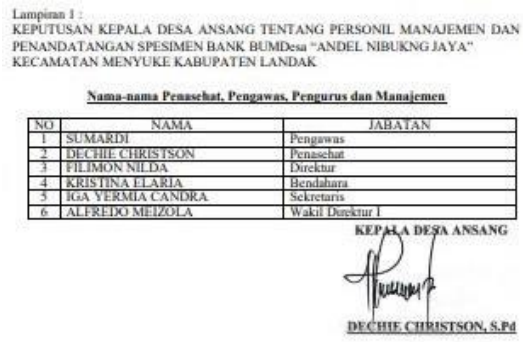
KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan kepada BUM Desa "ANDEL NIBUKNG JAYA" DESA ANSANG KECAMATAN MENYUKE Kabupaten Landak.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : Di ANSANG
Tanggal : 8 Desember 2025

KEPALA DESA ANSANG

DECHIE CHRISTSON, S.Pd



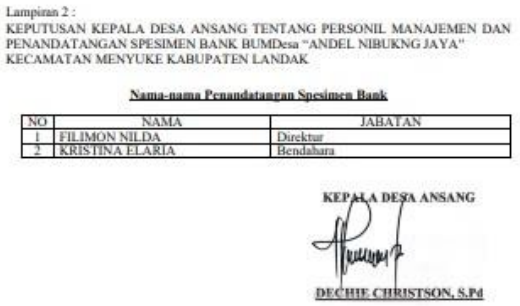
Lampiran 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DESA ANSANG TENTANG PERSONIL MANAJEMEN DAN PENANDATANGAN SPESIMEN BANK BUMDesa "ANDEL NIBUKNG JAYA" KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK

Nama-nama Penasehat, Pengawas, Pengurus dan Manajemen

NO	NAMA	JABATAN
1	SUMARDI	Pengawas
2	DECHIE CHRISTSON	Penasehat
3	FILIMON NILDA	Direktur
4	KRISTINA ELARIA	Bendahara
5	IGA YERMIA CANDRA	Sekretaris
6	ALFREDO MEIZOLA	Wakil Direktur I

KEPALA DESA ANSANG

DECHIE CHRISTSON, S.Pd



Lampiran 2 :
KEPUTUSAN KEPALA DESA ANSANG TENTANG PERSONIL MANAJEMEN DAN PENANDATANGAN SPESIMEN BANK BUMDesa "ANDEL NIBUKNG JAYA" KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK

Nama-nama Penandatangan Spesimen Bank

NO	NAMA	JABATAN
1	FILIMON NILDA	Direktur
2	KRISTINA ELARIA	Bendahara

KEPALA DESA ANSANG

DECHIE CHRISTSON, S.Pd

Sumber: Sekretaris Desa Ansang, 2026

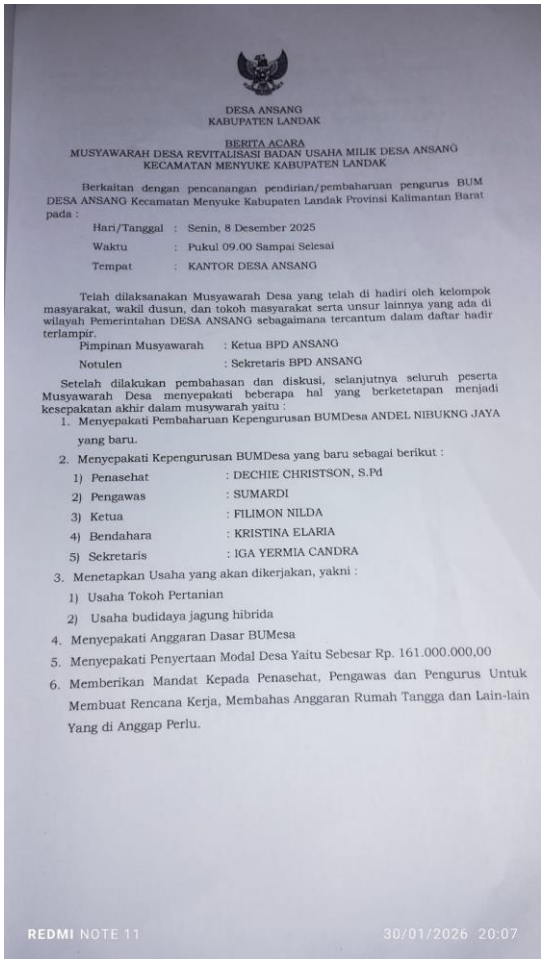
Permasalahan ini berkaitan dengan kewajiban kepala desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa. Secara faktual, kepala desa telah memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat melalui pelibatan tokoh-tokoh masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagai bentuk kewajiban kepala desa memberdayakan masyarakat desa. Namun, kewajiban tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik, khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

BUMDes di desa tersebut sudah memiliki struktur organisasi namun kegiatan usaha yang belum terlaksana. Menurut (Suharto 2014), pemberdayaan

masyarakat tidak hanya sebatas pembentukan kelembagaan, tetapi juga mencakup upaya penguatan kapasitas, dukungan sumber daya, serta pendampingan agar lembaga tersebut dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes tidak cukup hanya ditandai dengan terbentuknya struktur organisasi, tetapi juga harus diikuti dengan aktivitas usaha dan dukungan yang memadai agar dapat berfungsi secara optimal sebagai lembaga ekonomi desa.

Gambar 1.2

Berita Acara Musyawarah Desa Revitalisasi BUMDes Desa Ansang



DESA ANSANG
KABUPATEN LANDAK

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA REVITALISASI BADAN USAHA MILIK DESA ANSANG
KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK

Berkaitan dengan pencanangan pendirian/pembaharuan pengurus BUM DESA ANSANG Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat pada :

Hari/Tanggal : Senin, 8 Desember 2025
Waktu : Pukul 09.00 Sampai Selesai
Tempat : KANTOR DESA ANSANG

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa yang telah di hadiri oleh kelompok masyarakat, wakil dusun, dan tokoh masyarakat serta unsur lainnya yang ada di wilayah Pemerintahan DESA ANSANG sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musyawarah : Ketua BPD ANSANG
Notulen : Sekretaris BPD ANSANG

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dalam musywarah yaitu :

1. Menyepakati Pembaharuan Kepengurusan BUMDesa ANDEL NIBUKNG JAYA yang baru.
2. Menyepakati Kepengurusan BUMDesa yang baru sebagai berikut :
   1) Penasehat : DECHIE CHRISTSON, S.Pd
   2) Pengawas : SUMARDI
   3) Ketua : FILIMON NILDA
   4) Bendahara : KRISTINA ELARIA
   5) Sekretaris : IGA YERMIA CANDRA
3. Menetapkan Usaha yang akan dikerjakan, yakni :
   1) Usaha Tokoh Pertanian
   2) Usaha budidaya jagung hibrida
4. Menyepakati Anggaran Dasar BUMesa
5. Menyepakati Penyertaan Modal Desa Yaitu Sebesar Rp. 161.000.000,00
6. Memberikan Mandat Kepada Penasehat, Pengawas dan Pengurus Untuk Membuat Rencana Kerja, Membahas Anggaran Rumah Tangga dan Lain-lain Yang di Anggap Perlu.

REDMI NOTE 11 30/01/2026 20:07

Sumber: Ketua BUMDes Ansang, 2026

Berdasarkan berita acara pembentukan BUMDes Desa Ansang yang baru, telah direncanakan beberapa lini usaha yang akan dijalankan, yaitu usaha toko pertanian dan usaha budidaya jagung hibrida sebagai salah satu komoditas unggulan desa. Menurut penjelasan Ketua BUMDes periode sebelumnya, sebelum penetapan pengurus BUMDes yang baru pada tanggal 8 Desember 2025, ketiadaan kegiatan BUMDes salah satunya disebabkan oleh belum adanya sokongan atau dukungan dari pemerintah desa. Kondisi ini menyebabkan BUMDes tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai lembaga ekonomi desa.

Sementara itu, berdasarkan keterangan Ketua BUMDes yang baru, hingga saat ini BUMDes juga belum dapat menjalankan kegiatan usaha karena belum tersedianya tempat atau sarana pendukung yang dapat digunakan sebagai pusat aktivitas BUMDes. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan BUMDes tidak hanya berkaitan dengan aspek kepengurusan, tetapi juga menyangkut kesiapan fasilitas dan dukungan kelembagaan dari pemerintah desa.

Menurut (Thoha 2010), menyatakan bahwa efektivitas peran seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari kemampuan dalam merencanakan, tetapi juga dari kemampuannya dalam memastikan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program, termasuk BUMDes, sangat dipengaruhi oleh bagaimana peran kepala desa dijalankan dalam mengarahkan, mendukung, serta memastikan kesiapan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, permasalahan tidak optimalnya pelaksanaan BUMDes di Desa Ansang menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan BUMDes tidak hanya

ditentukan oleh keberadaan struktur organisasi dan perencanaan usaha, tetapi juga tidak terlepas dari peran kepala desa. Meskipun dalam struktur BUMDes kepala desa berkedudukan sebagai penasihat, peran tersebut tetap memiliki posisi strategis dalam memberikan arahan, dukungan, serta memastikan kesiapan kelembagaan dan sarana pendukung. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana peran kepala desa dalam menjalankan fungsinya sebagai penasihat BUMDes, khususnya dalam upaya mendorong pemberdayaan kelembagaan desa dan pengembangan ekonomi masyarakat.

1.2 Identifikiasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat di identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. BUMDes di Desa Ansang tidak beroperasi sejak dibentuk tahun 2021 hingga pergantian kepengurusan tahun 2025.
2. Sarana dan prasarana yang belum tersedia untuk operasional BUMDes.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini difokuskan pada “Peran Kepala Desa dalam Mendukung Badan Usaha Milik Desa di Desa Ansang, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Peran Kepala Desa dalam Mendukung Badan Usaha Milik Desa di Desa Ansang, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak?

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan peran kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemberdayaan kelembagaan desa dan pengembangan ekonomi desa.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Pemerintah Desa Ansang

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa, khususnya kepala desa, dalam menjalankan perannya sebagai penasihat dalam struktur BUMDes, sehingga dapat mendorong keberlangsungan dan pengembangan BUMDes secara lebih optimal.

   b. Bagi Pengelola BUMDes

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya peran kepala desa dalam mendukung pengelolaan BUMDes, sehingga dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara pengelola BUMDes dengan pemerintah desa.

   c. Bagi Masyarakat Desa

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam

mendukung keberlangsungan BUMDes.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mendukung Badan Usaha Milik Desa di Desa Ansang, Kabupaten Landak.